

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya oleh Candra Dedy Hermawan (2013) meneliti tentang pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah kantor bank syariah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian Nur Gilang Niannini (2013) yang berjudul faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan adalah secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pada penelitian Mufqi Firdi (2013) yang berjudul analisis pengaruh jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dapat disimpulkan bahwa DPK dan NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, sedangkan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Nurqadri Yanmar Syam (2012) dengan penelitian analisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Sulawesi Selatan periode 2004-2011. Dari penelitian ini didapatkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah melalui DPK pada bank syariah di Sulawesi Selatan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Supriyatna (2011) dengan analisis pengaruh modal, NPF, dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan, dan implikasinya terhadap *Return On Assets* (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia diperoleh hasil bahwa hasil pengujian pada substruktur I menunjukkan bahwa variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan sedangkan NPF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian pada substruktur II menunjukkan bahwa variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Khaikal Mulki (2011) dengan analisis pengaruh *Moral Hazard* terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, hanya variabel NPF saja yang secara signifikan mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel produk domestik bruto (PDB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

Menurut Siti Ati Almar'atus Solihah (2011) pada analisis pengaruh kepuasan nasabah terhadap peningkatan DPK dan pembiayaan yang diberikan (PYD) didapatkan hasil penelitian bahwa tingkat kepuasan nasabah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan baik terhadap DPK sebagai produk penghimpun dana maupun pembiayaan yang diberikan (PYD) sebagai produk penyaluran dana.

Ajeng Sarjadyasari (2010) dalam penelitiannya analisis pengaruh modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan menyatakan bahwa variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hery Hardjanto (2010) mengenai pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan yang disalurkan serta implikasinya pada ROA di Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF dan pembiayaan yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Luluk Chorida (2010) meneliti tentang pengaruh jumlah DPK, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dana pihak ketiga dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, sedangkan pada tingkat *margin* menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM.

Ris Yuwono Yudo Nugroho (2009) melakukan penelitian tentang faktor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah di Indonesia : Aplikasi Model *Vector Error Correction*. Dapat disimpulkan (1) terdapat hubungan kointegrasi jangka panjang, dengan pembiayaan bermasalah dan kredit bank umum signifikan mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah, (2) *shock* dari pembiayaan bermasalah, sertifikat *wadiah* Bank Indonesia, kredit bank umum, indeks produksi industri, dan Jakarta *Islamic index* dalam jangka panjang direspon permanen negatif oleh pembiayaan, sedangkan laba per aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan sendiri, dalam jangka panjang direspon permanen positif oleh pembiayaan, dan (3) berdasarkan kontribusi dinamis masing-masing peubah, peubah yang paling besar menjelaskan variabilitas pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah, kemudian pembiayaan itu sendiri, dan kredit bank umum.

Dida Yunta Hendrasman (2008) dalam penelitian yang berjudul analisis pengaruh simpanan, modal sendiri, NPF, prosentase bagi hasil dan *mark up*

keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Berdasarkan hasil pengujian, variabel prosentase bagi hasil dan *mark up* keuntungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembiayaan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel simpanan atau DPK dan variabel ekuitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan dalam jangka panjang.

Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh simpanan DPK, modal sendiri, margin keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan simpanan DPK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryamah (2008) dengan judul pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan pada BTN Syariah Cabang Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan DPK termasuk faktor pendukung meningkatnya penyaluran pembiayaan. Ini berarti bahwa pergerakan DPK mempengaruhi pembiayaan. Jadi DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

Ringkasan dari penelitian terdahulu yang memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Candra Dedy Hermawan (2013) “Analisis pengaruh jumlah kantor Bank Syariah (JKBUS), SBIS, dan DPK terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> perbankan syariah di Indonesia periode Oktober 2007 - Februari 2012”	Metode analisis regresi berganda	Independen : - JKBUS - SBIS - DPK Dependen : - Pembiayaan <i>murabahah</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa JKBUS memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
2.	Nur Gilang Giannini (2013) “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2012”	Metode <i>purposive sampling</i>	Independen : - FDR - NPF - ROA - CAR - Tingkat bagi hasil Dependen : - Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .

3.	Mufqi Firaldi (2013) “Analisis pengaruh jumlah DPK, NPF, dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode Januari 2007 - Oktober 2012”	Uji kointegrasi	Independen : - DPK - NPF - Tingkat Inflasi Dependen : - Total Pembiayaan	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa DPK mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, dan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
4.	Nurqadri Yanmar Syam (2012) “Analisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan periode 2004-2011”	Model Regresi	Independen : - DPK - Bagi Hasil Dependen : - Pembiayaan	Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap penelitian ini diketahui secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan melalui variabel DPK.
5.	Iqbal Supriyatna (2011) “Analisis pengaruh modal, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan, dan implikasinya terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada Perbankan Syariah di	Metode analisis jalur dengan model dekomposisi	Independen : - Modal - NPF - Inflasi Dependen : - ROA - Pembiayaan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan sedangkan NPF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan

	Indonesia (studi pada Bank Muamalat Indonesia) periode tahun 2003 - 2010”			yang disalurkan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
6.	Khaikal Mulki (2011) “Analisis pengaruh <i>Moral Hazard</i> terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2008 - Desember 2010”	<i>Error correction model</i> (ECM)	Independen : - NPF - PDB Dependen : - Pembiayaan	Dalam jangka pendek dan jangka panjang, hanya variabel NPF yang secara signifikan mempengaruhi pembiayaan. Sedangkan variabel PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.
7.	Siti Ati Almar'atus Solihah (2011) “Analisis pengaruh kepuasan nasabah terhadap peningkatan DPK dan pembiayaan yang diberikan (PYD) studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Serang”	Metode analisis regresi berganda	Independen : - Kepuasan Nasabah Dependen : - Jumlah DPK - Jumlah PYD	Tingkat kepuasan nasabah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan baik terhadap DPK sebagai produk penghimpun dana maupun pembiayaan yang diberikan (PYD) sebagai produk penyaluran dana.
8.	Ajeng Sarjadyasari (2010) “Analisis pengaruh modal inti, dana pihak ketiga (DPK), suku bunga SBI, nilai	Analisis Jalur	Independen : - Modal Inti - DPK - Suku Bunga SBI - Nilai Tukar Rupiah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi memiliki pengaruh secara simultan

	<p>tukar rupiah (Kurs) dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan (studi kasus Bank Muamalat Indonesia) periode 2003 – 2009”</p>		<p>- Inflasi</p> <p>Dependen :</p> <p>- Pembiayaan</p>	<p>terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (Kurs) dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan variabel suku bunga SBI memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.</p>
9.	<p>Hery Hardjanto (2010) “Analisis pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan yang disalurkan serta implikasinya pada ROA di Bank Muamalat Indonesia periode 2003 - 2009”</p>	<p>Model dekomposisi</p>	<p>Independen :</p> <p>- DPK</p> <p>- NPF</p> <p>Dependen :</p> <p>- Pembiayaan</p> <p>- ROA</p>	<p>Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF dan pembiayaan yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>
10.	<p>Luluk Chorida (2010) “Pengaruh jumlah DPK, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>Independen :</p> <p>- DPK</p> <p>- Inflasi</p> <p>- Tingkat margin</p>	<p>Ketiga variabel dependen mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM kecuali tingkat margin pembiayaan.</p>

	pembiayaan usaha kecil dan menengah (studi pada bank-bank syariah di Indonesia)”		Dependen : - Pembiayaan UKM	Adapaun variabel yang dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM adalah jumlah dana pihak ketiga (DPK).
11.	Ris Yuwono Yudo Nugroho (2009) “Analisis faktor-faktor penentu pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia : Aplikasi Model <i>Vector Error Correction</i> periode tahun 2002 – 2008”	Metode Deskriptif dan Ekonometrika	Independen : - NPF - Laba per aset - Sertifikat <i>wadiah</i> Bank Indonesia - Kredit bank umum - Indeks produksi industry - Jakarta <i>Islamic index</i> - DPK Dependen : - Pembiayaan	1) Terdapat hubungan kointegrasi jangka panjang, dengan pembiayaan bermasalah dan kredit bank umum signifikan mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah, 2) <i>shock</i> dari pembiayaan bermasalah, sertifikat <i>wadiah</i> Bank Indonesia, kredit bank umum, indeks produksi industri, dan Jakarta <i>Islamic index</i> dalam jangka panjang direspon permanen negatif oleh pembiayaan, sedangkan laba per aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan sendiri, dalam jangka panjang direspon permanen positif oleh pembiayaan, dan 3) berdasarkan kontribusi dinamis masing-masing peubah, peubah yang paling besar menjelaskan variabilitas pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah, kemudian pembiayaan itu sendiri, dan kredit Bank Umum.
12.	Dida Yunta Hendrasman (2008) “Analisis pengaruh	Koreksi Kesalahan (<i>Error Correction</i>)	Independen : - Simpanan - Modal sendiri	Berdasarkan hasil pengujian, variabel prosentase bagi hasil dan <i>mark up</i> keuntungan

	simpanan, modal sendiri, NPF, prosentase bagi hasil dan <i>mark up</i> keuntungan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri) periode tahun 2003 – 2006”	<i>Model)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - NPF - Bagi hasil - <i>Mark up</i> keuntungan <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan 	mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembiayaan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel simpanan atau DPK dan variabel ekuitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembiayaan dalam jangka panjang.
13.	Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) “Pengaruh simpanan (DPK), modal sendiri, marjin keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2005 - 2007”	Uji Linier Berganda	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPK - Modal sendiri - Marjin keuntungan - NPF <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan 	Simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . NPF (<i>Non Performing Financing</i>) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
14.	Nuryamah (2008) “Analisis penghimpunan DPK terhadap penyaluran pembiayaan pada BTN Syariah Cabang Jakarta periode tahun 2006 - 2008”	Regresi linier berganda	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPK <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pembiayaan 	DPK dan penyaluran pembiayaan memiliki hubungan pengaruh lurus (positif), di mana fluktuasi DPK yang terjadi pada periode Januari 2006 sampai Maret 2008 telah menyebabkan meningkatnya penyaluran pembiayaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Pengertian bank syariah dalam buku karya Ahmad Rodoni (2008), menyebutkan bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Sedangkan menurut Muhammad (2005) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Menurut Wiyono (2005) dalam bank syariah hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam *Al'Quran* dan *Hadist*.

Landasan bank Islam atau bank syariah pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا
 فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Sebagaimana dimaksud dengan ayat diatas, pelarangan bunga dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi (penganiayaan) ditiadakan. Islam menghendaki keadilan antara pihak pemodal dan pengusaha. Pemodal tidak boleh dijanjikan akan menerima imbalan

hasil tanpa melakukan aktivitas apa-apa atau tidak menanggung risiko bersama. Tujuan sosial ekonomi Islam tersebut menyelaraskan konteks dimana pelarangan Islam terhadap riba dapat dipahami dengan baik (Rivai, 2010). Sistem operasional bank umum syariah berdasarkan pada prinsip keadilan dimana setiap modal mengandung resiko oleh karena itu hubungan kerjasama antara bank syariah dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko.

Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Tabel 2.2
Perbandingan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

No.	Bagi Hasil	Bunga
1.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
2.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
3.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung/rugi.
4.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
5.	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Sumber : Machmud (2010)

2.2.1.1 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank konvensional dari sisi fungsi. Bank syariah dalam sistem syariah di samping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Sulhan, 2008) :

- a. Manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi nasabah baik dalam skema *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *salam*.
- b. Investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercayakan.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso, *letter of credit* dan sebagainya.

2.2.2 Pembiayaan

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan berupa utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai, 2010). Dapat dikatakan bahwa pembiayaan itu artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi (Rivai, 2010). Aspek syar'i yaitu aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Menurut Rivai (2010) setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

2.2.2.1 Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai (2010) pembiayaan pada dasarnya memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan menurut tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

- a. Pemilik, para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.
- c. Masyarakat, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya.
- d. Bank, bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas.

- e. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

2.2.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyedia sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan pelanggan sebagai pengelola mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahlian (Rivai, 2010). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengelola (nasabah) maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (bank). Bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan sistem kerjasama atau suatu transaksi pendanaan yang berdasarkan kepercayaan. Pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Jadi pemilik dana memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pengelolaan usaha pada pengelola dana. Dapat dikatakan bahwa akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi.

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

2.2.2.3 Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan (Rivai, 2010). Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang yang diberikan oleh bank. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٤٥﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang adalah sebagai berikut QS Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءُفًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

2.2.3 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Siamat, 2005).

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Febryani, 2003). Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan.

2.2.3.1 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam

Penilaian kinerja termasuk dalam fungsi manajemen pengawasan atau *controlling*. Dalam bukunya Diana (2008) menyebutkan bahwa pengawasan dalam

pandangan Islam bertujuan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh karena itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasehati satu sama lain sebagai upaya untuk saling mengingatkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan atau kesalah pahaman antar sesama manusia. Di dalam penilaian kinerja diharapkan tercapainya keefektifan dan keefisienan perencanaan kegiatan ataupun anggaran (target) dengan realisasinya di lapangan. Dalam firman Allah surat Al-Furqon ayat 67 yang menerangkan tentang anjuran untuk membelanjakan harta atau mengalokasikan dana dengan tepat atau sesuai sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Dalam Al-Qur'an juga memberikan penjelasan yang lebih terhadap tenaga manusia, ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 32 melalui firman Allah yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا^ج أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu adalah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung usaha, semakin bersungguh-sungguh manusia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Dalam Islam kinerja keuangan lebih menekankan kepada proses dan hasil. Proses yang diharapkan dalam Islam adalah transaksi atau bisnis yang tidak melanggar syariah, didasari dengan prinsip kejujuran, transparansi dan amanah. Sedangkan hasil yang diharapkan dalam Islam adalah berupa kuantitas dalam hal laba/rugi dan kualitas dalam hal produk.

Islam menyatakan bahwa setiap bisnis mutlak ada yang dinamakan nilai tambah, yang mana dengan nilai tambah tersebut diperoleh suatu keuntungan yang akan mampu memberikan secara adil hak-hak atau bagi hasil yang seharusnya diperoleh oleh para penyedia dana, dalam hal ini adalah pihak bank. Selain itu dengan nilai tambah tersebut perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan melalui zakat.

2.2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis perbandingan (rasio analisis) merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi *financial* dan kinerja sebuah organisasi perusahaan. Komponen dasar analisis perbandingan adalah sebuah perbandingan yang dibangun

dengan membagi sebuah rekening dari neraca dan/atau dari daftar laba rugi dengan sebuah rekening lainnya.

Analisis rasio merupakan peralatan yang bermanfaat, namun dalam pemakaiannya perlu diperhatikan kelemahan, dimana kelemahannya itu terkait dengan kelemahan sumber datanya. Berikut beberapa peringatan dalam pemakaian analisis rasio (Darmawi, 2011).

1. Suatu perbandingan (rasio) merupakan peleburan dua sumber informasi ke dalam satu informasi. Dalam proses ini sebagian informasi bisa diperoleh dan sebagian lagi mungkin kabur.
2. Angka perbandingan (rasio) hanya mencerminkan gejala-gejala tentang kinerja yang baik dengan yang buruk, jadi tidak menunjukkan penyebabnya.
3. Kualitas angka perbandingan yang diperoleh akan ditentukan pula oleh kualitas data masukannya. Ini berarti jika dipakai data yang akurat, maka hasilnya juga akan akurat. Sebaliknya jika dipakai data yang diragukan atau data yang salah, maka hasilnya juga akan diragukan.

Meskipun analisis rasio dapat memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan operasi dan kondisi keuangan perusahaan, analisis rasio masih memiliki berbagai keterbatasan yang menuntut kehati-hatian dan pertimbangan. Diantaranya perusahaan dapat menerapkan teknik "*window dressing*" untuk membuat laporan keuangan mereka terlihat lebih kuat (Brigham, 2006). Sehingga dalam mengadakan perbandingan rasio, tidak hanya berpegang pada standard rasio saja tetapi harus memperhatikan tren atas prosentase historis dan rasio dari perusahaan

yang data keuangannya sedang dianalisa. Dengan membandingkan angka rasio periode sekarang dengan rasio periode yang lalu (tren dari angka rasio) akan diketahui perubahan angka-angka rasio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui tendensi atau kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Di samping data rasio dari periode-periode yang lampau, perhitungan rasio tersebut juga diperbandingkan dengan angka rasio yang sudah direncanakan atau ditargetkan oleh perusahaan. Bila angka rasio pada suatu saat ada perbedaan dengan angka rasio yang direncanakan (terutama perubahan yang merugikan) maka hal ini menuntut adanya perhatian khusus dari pimpinan perusahaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan atau penyimpangan tersebut, dengan diketahui adanya penyimpangan pimpinan perusahaan akan dapat memperbaiki sebelum masalahnya menjadi lebih parah. Dengan kata lain bahwa dengan analisa rasio yang diperbandingkan dengan angka pembanding yang tepat manajemen atau penganalisa akan mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan manajemen dapat memperbaikinya sebelum masalahnya menjadi lebih parah lagi (Munawir, 2002).

2.2.5 *Return On Asset (ROA)*

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari

masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank melakukan ekspansi pembiayaan (Simorangkir, 2004).

Tingkat laba atau *profitability* yang diperoleh oleh bank ini biasanya diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset (Dendawijaya, 2005).

Menurut Dendawijaya (2005), alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan.

2.2.6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005) atau dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Jika bank bisa efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin meningkat. Ketentuan dari Bank Indonesia BOPO maksimum sebesar 110%.

2.2.7 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan pembiayaan yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Kasmir, 2012).

Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Istilah LDR digunakan untuk bank konvensional sedangkan bank syariah menggunakan istilah *FDR (Financing to Deposits Ratio)*. Banyaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh dana yang diterima oleh bank, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada

besar kecilnya rasio FDR ini. Kondisi bank akan relatif tidak likuid manakala bank meminjamkan seluruh dananya dengan ditunjukkan oleh rasio ini yang tinggi. Namun sebaliknya, jika rasio ini rendah ini menunjukkan bahwa bank dalam kondisi likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Menurut Muljono (1999) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan perbandingan antara volume kredit dibandingkan volume deposit yang dimiliki oleh bank. Hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan sebaliknya karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis digunakan untuk membiayai *financing* portofolio pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2005). Batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110% (Kasmir, 2012).

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dana atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

2.2.8 *Non Performing Financing* (NPF)

Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila pembiayaan yang diberikannya ternyata menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2010). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang menunggak melebihi 90 hari. Menurut Rivai (2010) kriteria pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kualitas Pembiayaan

No.	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1.	Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>).

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
2.	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui 90 hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relatif aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru
3.	Kurang Lancar	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur f. Dokumentasi pinjaman yang lemah g. Pencadangan 15% dr kredit kurang - agunan
4.	Diragukan	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan. f. Pencadangan 50% dr kredit diragukan-agunan
5.	Macet	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar d. Pencadangan 100% dr kredit macet - agunan

Sumber : Rivai (2010)

Penanganannya pembiayaan bermasalah hanya dalam rangka bagaimana mengupayakan agar pembiayaan macet tersebut dapat kembali terutama dengan eksekusi jaminan yang ada. Pembiayaan yang sudah ada tanda kearah NPF,

memerlukan perhatian agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian yang lebih besar adalah DPK (dalam perhatian khusus). Untuk mencari jalan memperbaiki posisi debitur DPK tersebut harus dipelajari satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh debitur dan dilakukan treatment yang sesuai dengan kondisi masing-masing debitur. Berikut beberapa teknik penyehatan agar debitur bangkit kembali :

1. Penjadwalan ulang (reschedulling). Bank dapat melakukan penjadwalan ulang dalam bentuk, perpanjangan masa pelunasan, memberikan grace period yang lebih panjang, memperkecil jumlah angsuran kredit.
2. Reconditioning ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi nasabah, yang semula terbebani dengan persyaratan kredit yang berat, dikurangi sehingga lebih pas bagi kebutuhan nasabah.
3. Restructuring merupakan perubahan komposisi permodalan, dengan menambah modal, menambah kredit, memperpanjang jangka waktu, dan lain sebagainya.

Kualitas pembiayaan bank akan dikatakan buruk apabila rasio NPF ini bernilai semain tinggi, karena dengan tingginya NPF modal bank akan semakin berkikis disebabkan perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar. Oleh karena itu pemantauan dari pihak bank sangat diperlukan setelah pembiayaan tersebut disalurkan kepada para debitur. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasikan resiko pembiayaan yang terjadi. Ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank harus menjaga rasio NPF-nya berada dibawah angka 5%.

2.2.9 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya (Siamat, 2005). Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasinya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank (Siamat, 2005).

Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume pembiayaan perbankan. Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.

Menurut Riyadi (2006) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR memperlihatkan

kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi.

Untuk mengetahui bobot risiko dari aktiva neraca yang merupakan dasar bagi penghitungan kebutuhan modal minimum dapat dilihat dibawah ini (Mamduh, 2005):

1. 0% untuk rekening kas, Setifikat Bank Indonesia, kredit yang dijamin dengan saldo deposito berjangka dan tabungan yang cukup milik peminjam pada bank yang bersangkutan.
2. 20% untuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain, kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah, kredit kepada atau kredit yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah.
3. 50% untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik dengan tujuan dihuni.
4. 100% untuk kredit kepada atau kredit yang dijamin oleh BUMD, Perorangan, Koperasi, Perusahaan Swasta dan lain-lain. Kemudian terhadap aktiva tetap dan inventaris (nilai buku).


Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan *standar Bank for International Settlement (BIS)*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan suatu proses dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dari beberapa teori yang telah ada peneliti merangkainya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda.

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh ROA terhadap pembiayaan *mudharabah*

Return On Assets (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan dengan total aset yang dimiliki bank. ROA merefleksikan seberapa besar penggunaan aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. ROA termasuk faktor internal bank yang juga biasa digunakan untuk mengukur faktor profitabilitas perusahaan perbankan. Menurut Dendawijaya (2005) bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas kegiatan usaha bank adalah penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi ROA maka membuktikan bahwa semakin optimal penggunaan aktiva perbankan untuk memperoleh pendapatan yang berarti kegiatan pembiayaan oleh bank telah dioptimalkan untuk mendapatkan pendapatan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Giannini (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan bank yang semakin baik, karena tingkat kembali (*return*) semakin besar sehingga menyebabkan nilai pembiayaan menjadi naik atau meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ = Diduga rasio *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2.4.2 Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan *mudharabah*

Menurut Dendawijaya (2005), rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah BOPO maka pendapatan bagi hasil yang asalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada para deposan. Semakin rendah rasio BOPO suatu bank juga mengindikasikan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₂ = Diduga rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2.4.3 Pengaruh FDR terhadap pembiayaan *mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan bank yang mengandalkan pembiayaan sebagai sumber utama likuiditasnya dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dan juga bagi hasil yang harus diberikan kepada para nasabahnya. Kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin rendah jika FDR semakin tinggi dikarenakan jumlah dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan semakin besar. Sebaliknya, kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin tinggi jika FDR bank tersebut semakin rendah. Oleh karena itu hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan pembiayaan pada

suatu bank karena jika nilai FDR ini semakin tinggi maka menunjukkan kemampuan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank juga semakin tinggi guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Giannini (2013) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya. Dimana hal ini berarti lebih mengarah pada bagaimana kemampuan bank tersebut menghasilkan laba yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ = Diduga rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2.4.4 Pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah*

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur banyaknya penyaluran pembiayaan yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Rasio NPF ini menggambarkan risiko pembiayaan, semakin tinggi nilai NPF maka risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank juga semakin besar. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. NPF yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh

pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan pula mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Dengan demikian semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah atau macet yang ditunjukkan melalui rasio NPF ini, maka akan menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Firdi (2013), Mulki (2011), Hardjanto (2010), Nugroho (2009), Maula (2008), dan Hendrasman (2008) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan, dimana setiap peningkatan NPF akan menurunkan total pembiayaan. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut ini:

H₄ = Diduga rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2.4.5 Pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) terkait dengan kecukupan modal sendiri bank selain sumber modal dari luar seperti dana masyarakat dan pinjaman (utang) terhadap aktiva bank yang mengandung risiko. CAR termasuk faktor internal bank yang syaratnya harus dipenuhi oleh setiap bank. Besarnya kecukupan modal bank di seluruh bank yang ada di Indonesia telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume pembiayaan

perbankan. Oleh karena itu, semakin kecukupan modal tinggi maka kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat semakin besar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Nur Gilang Giannini (2013) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅ = Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.